



PUTUSAN

Nomor 26 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD ZAMI BIN ZAMZAM ALI, bertempat tinggal di Desa Paya Ue, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

1. **Hj. RUHAMAH binti ZAMZAM ALI**;

2. **Hj. RUHANA binti ZAMZAM ALI**;

Nomor 1 dan 2 semuanya bertempat tinggal di Desa Lamme, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Marsian, S.H., Advokad, berkantor di Jalan Tentara Pelajar, Nomor 81, Merduati, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak dari hasil perkawinan yang sah menurut hukum Islam antara Nyak Dhien dengan Zamzam Ali. Kedua orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, Zamzam Ali lebih dahulu meninggal dari isterinya Nyak Dhien, Zamzam Ali meninggal dunia di tahun 1997, sedangkan Nyak Dhien meninggal tanggal 25 Agustus 2007;
2. Bahwa ketika almarhum Zamzam Ali meninggal dunia tahun 1997, ahli warisnya adalah:
 1. Nyak Dhien (istri);
 2. Hj. Ruhamah binti Zamzam Ali, anak perempuan (Penggugat);
 3. Hj. Ruhana binti Zamzam Ali, anak perempuan (Penggugat);
 4. Muhammad Zami bin Zamzam Ali anak laki-laki (Tergugat);

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 26 K/Ag/2015



3. Bahwa, ketika almarhumah Nyak Dhien masih hidup, almarhumah Nyak Dhien bersama Penggugat-Penggugat dalam perkara ini, menggugat Zami bin Zamzam Ali, yang juga Tergugat dalam perkara ini ke Pengadilan Agama Jantho, sekarag Mahkamah Syar'iyah, atas peninggalan almarhum Zamzam Ali dan Harta Seuharkat atau harta bersama dengan istrinya Nyak Dhien yang belum difaraidhkan kepada ahli warisya. Ketika itu sebagaian harta peninggalan almarhum Zamzam Ali dikuasai dan dikelola oleh Nyak Dhien, ada juga yang dikuasai oleh Penggugat-Penggugat dan sebagiannya lagi dikelola dan dikuasai oleh Tergugat. Gugatan almarhumah Nyak Dhien dkk tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Jantho dengan Register Perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-Jth;
 4. Bahwa, Hakim Pengadilan Agama Jantho yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-Jth. pada sidang tanggal 22 Oktober 2003 M. telah memberi putusan yang amarnya menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya. Putusan tersebut Penggugat ajukan ke persidangan ini sebagai bukti, dan diberi tanda bukti (P.1);
 5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Jantho tersebut, Tergugat keberatan dan karenanya mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Permohonan banding Tergugat diregistrasi di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Nomor 03/Pdt.G/2004/MS-Prov;
 6. Bahwa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohon banding oleh Muhammad Zami bin Zamzam Ali dalam perkara tersebut pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2004 telah memberi putusan:
 - Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 22 Oktober 2003 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1424 H. Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-Jth;
- DALAM EKSEPSI:
- Menolak eksepsi Tergugat;
- DALAM KONVENS:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
 - Menyatakan telah meninggal dunia dst;



Putusan tersebut Penggugat ajukan kepersidangan sebagai bukti, dan diberi tanda bukti (P.2);

7. Bahwa, atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Darussalam tersebut, Tergugat Muhammad Zami bin Zamzam Ali merasa keberatan dan karenanya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta, permohonan kasasi tersebut diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 21 K/AG/2008;
8. Bahwa, Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2008 dalam rapat musyawarah yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan SH. S.IP., M.Hum. selaku Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, didampingi oleh Drs. H. Habiburrahman, M.Hum dan Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota telah memberi putusan, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Muhammad Zami bin Zamzam Ali. Putusan tersebut Penggugat ajukan ke persidangan ini untuk dijadikan sebagai bukti, dan diberi tanda bukti (P.3);
9. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, namun Tergugat mengajukan upaya peninjauan kembali, dengan didaftarkan perkaranya di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 27 PK/AG/2009;
10. Bahwa Mahkamah Agung pada tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2009 dalam rapat permusyawaratan yang dipimpin oleh Drs. H. Andi Syamsul Alam, S.H., M.H., yang ditunjuk selaku Ketua Majelis oleh Ketua Mahkamah Agung, dibantu oleh Drs. Hamdan S.H., M.H. Dan Prof. Dr. Rifyal Ka'bah M.A. selaku Hakim Anggota telah memberi putusan, menolak permohonan Peninjauan Kembali Muhammad Zami bin Zamzam Ali tersebut, putusan ini Penggugat ajukan ke persidangan ini untuk dijadikan sebagai bukti, dan diberi tanda bukti (P.4);
11. Bahwa, oleh karena putusan dalam Perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-Jth. telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat-Penggugat dalam perkara ini mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho agar dapat dilakukan eksekusi, yaitu pembagian disertai penyerahan harta peninggalan almarhum Zamzam Ali kepada ahli warisnya sesuai dengan porsi yang diterima masing-masing ahli waris sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah. Permohonan eksekusi yang Penggugat ajukan ketika itu ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan *verzet* atau perlawanan atas



eksekusi tersebut dengan mendaftarkannya ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 03 Juli 2012 dengan Register Perkara Nomor 158/Pdt.G/2012 /MS-Jth;

12. Bahwa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam perkara perlawanan tersebut pada sidang tanggal 25 September 2012 telah memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

13. Bahwa, setelah perlawanan Tergugat Muhammad Zami bin Zamzam Ali ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 dan hari Rabu, tanggal 24 April 2013 telah dilakukan eksekusi oleh Khudaini S.H., Panitera/Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Jantho yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan Surat Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-Jth., tanggal 20 Juni 2012 untuk melaksanakan eksekusi terhadap perkara gugatan *faraidh* Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-Jth. Berita Acara Eksekusi turut Penggugat lampirkan dalam perkara ini sebagai bukti, dan diberi tanda bukti (P.5);

14. Bahwa, terhadap eksekusi tersebut, para Pemohon dan Termohon eksekusi (dalam perkara ini para Penggugat dan Tergugat) telah menerima dan menguasai dengan baik harta peninggalan almarhum Zamzam Ali yang merupakan haknya sesuai dengan porsi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jantho dalam Perkara Nomor 57/ Pdt.G/2002/PA-Jth;

15. Bahwa, dari pelaksanaan eksekusi tersebut, almarhumah Nyak Dhien menerima 4325 m², yaitu $\frac{1}{2}$ (seperua) dari 8650 m² yang merupakan luas keseluruhan harta bersama dengan almarhum Zamzam Ali. Tanah yang menjadi hak miliknya Nyak Dhien adalah objek yang terdapat pada angka ke 3.2, 3.4, ditambah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari satu pintu rumah permanen di Desa Lamme (objek 3.5) harta bersama dengan almarhum Zamzam Ali. Bukti (P.5);

16. Bahwa, oleh karena almarhumah Nyak Dhien meninggal dunia sebelum dilaksanakan eksekusi atas harta peninggalan almarhum suaminya Zamzam Ali, maka harta Nyak Dhien yang diperolehnya dari *faraidh* secara hukum atas harta peninggalan dan seuharkat dengan suaminya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih merupakan *boedel* warisan dan belum difaraidhkan kepada ahli warisnya;

17. Bahwa, oleh karena almarhumah Nyak Dhien meninggal dunia tanggal 25 Agustus 2007 dengan meninggalkan ahli warisya: Hj. Ruhamah binti Zamzam Ali, anak perempuan (Penggugat), Hj. Ruhana binti Zamzam Ali, anak perempuan (Penggugat), dan Muhammad Zami bin Zamzam Ali, anak laki-laki (Tergugat), maka Penggugat mohon kepada Bapak agar Penggugat-Penggugat dan Tergugat ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris dari almarhumah Nyak Dhien;

18. Bahwa, harta peninggalan almarhumah Nyak Dhien yang merupakan boedel warisan dan belum difaraidhkan kepada ahli warisnya merupakan tanah sawah dan atanah kebun, kesemuanya berada di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Tanah dimaksud memiliki batas sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah di Desa Cot Madi, seluas lebih kurang 2100 m² dengan batas:

- Sebelah Barat : Sawah Ramli Cot Masam;
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Ruhamah;
- Sebelah Utara : Sawah T. Ibrahim;
- Sebelah Selatan : Sawah Syammah Gue;

2. Sebidang tanah sawah dan tanah kebun (Cot Satu) di Desa Paya Ue, dengan luas lebih kurang 2500 m², yang batas tanah tersebut seperti yang tercantum di bawah ini yang merupakan haknya Sebelah Nyak Dhien luas 2225 m², selebihnya dengan luas 275 m² merupakan haknya Zamzam Ali. Tanah dimaksud berbatas:

- Sebelah Barat : Sawah Waki Banta;
- Sebelah Timur : Sawah Naimah;
- Sebelah Utara : Sawah Wakaf Mancang;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

3. ½ (seperdua) dari satu unit bangunan rumah permanen yang dibangun di atas pertapakan tanah seluas lebih kurang 1000 m² di Desa Lamme, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Dengan Jalan Desa Lamme;
- Sebelah Timur : Dengan tanah Jalan (lorong keluarga);
- Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Dengan tanah rumah Hj. Ruhana;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 26 K/Ag/2015



4. Sebidang tanah lahan rumbia dengan luas 1600 m² di Desa Lamme dan berbatas:
 - Sebelah Barat : Dengan lahan rumbia M .Ali Mahmud;
 - Sebelah Timur : Dengan kebun Muhammad Cot Mancang;
 - Sebelah Utara : Dengan kebun Muhammad Cot Mancang;
 - Sebelah Selatan : Dengan sawah (keubeung) Juned Mahmud;
5. Sebidang tanah Bak Bunot di Desa Lamme, dengan batas:
 - Barat : Dengan kebun Kasradi Lamme;
 - Timur : Dengan Jalan Desa;
 - Utara : Dengan jalan Raya;
 - Selatan : Dengan kebun T.M.Ali (almarhum);
6. Sebidang tanah sawah (Keubeung Cot Groh) di Desa Cot Mon Raya, dengan batas:
 - Sebelah Barat : Dengan sawah jamaluddin Ali Cot Geundreut;
 - Sebelah Timur : Dengan sawah Ishak Cot Mon Raya;
 - Sebelah Utara : Dengan sawah Hasyem Daud;
 - Sebelah Selatan : Dengan swah Zamzam Ali;
7. Sebidang tanah kebun di Desa Lamme, dengan luas 300 m² dan berbatas:
 - Sebelah Barat : Dengan sawah kebun M. Saleh;
 - Sebelah Timur : Dengan Jurong;
 - Sebelah Utara : Dengan Kebun Nurmala Raja Lamme;
 - Sebelah Selatan : Dengan kebun Anwar Wahab Bung Sidom;
19. Bahwa, oleh karena *tirkah* atau harta peninggalan almarhumah Nyak Dhie sebagaimana telah Penggugat sebutkan di atas belum dilakukan *faraidh* kepada ahli warisnya, sedangkan di antara *tirkah* almarhumah Nyak Dhien tersebut sebagiannya ada yang berada dibawah kekuasaan Penggugat-Penggugat dan sebagian yang lainnya ada yang dikuasai oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak agar dapat membantu memfaraidhkan secara hukum (Islam) harta peninggalan almarhumah Nyak Dhien tersebut kepada ahli warisnya, dengan ketentuan bagian anak lelaki mendapat dua bagian yang harus diterimanya dari anak perempuan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 12;
20. Bahwa karena harta peninggalan almarhumah Nyak Dhien tersebut



diperolehnya dari warisan dan dari harta bersama (*seuhareukat*) dengan suaminya almarhum Zamzam Ali berdasarkan eksekusi Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 23 dan 24 April 2013 dalam Perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-Jth., maka Penggugat mohon kepada Bapak agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad, provisionally enforceable*) meski Tergugat mengajukan upaya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Nyak Dhien pada tanggal 25 Agustus 2007 dengan meninggalkan Hj. Ruhamah binti Zamzam Ali, Hj. Ruhana binti Zamzam Ali dan Muhammad Zami bin Zamzam Ali selaku ahli warisnya;
3. Menetapkan almarhumah Nyak Dhien di samping meninggalkan Penggugat-Penggugat dan Tergugat sebagai ahli warisnya juga meninggalkan harta sebagai tersebut pada angka ke 18-1 sampai 18-7 yang belum *defaraidhkan* kepada ahli warisnya;
4. Mem*defaraidhkan* harta peninggalan almarhumah Nyak Dhien kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum Islam dengan bagian anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian yang harus diterima oleh anak perempuan;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta almarhumah Nyak Dhien yang merupakan haknya Penggugat-Penggugat berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan oleh Mahkamah, bilamana harta Nyak Dhien tersebut berada pada Tergugat;
6. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad, provisionally enforceable*) meski Tergugat mengajukan upaya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Subsider:

- Apabila Bapak berbeda pandangan atau berbeda pendapat dengan Penggugat dalam hal gugatan ini, mohon diberikan putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/MS-JTH., tanggal 17 April 2014 M.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 26 K/Ag/2015



bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat/Kuasanya tidak dapat diterima secara verstek;
3. Menghukum para Penggugat/Kuasanya membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor 45/Pdt.G/2014/MS-Aceh, tanggal 15 Juli 2014 M. bertepatan dengan 17 Ramadan 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 24/Pdt.G/2014/MS-Jth., tanggal 17 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 H;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Tergugat/Terbanding yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding secara Verstek;
3. Menetapkan Nyak Dhin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2007;
4. Menetapkan ahli waris dari Nyak Dhin yaitu:
 - 4.1. Muhammad Zami (anak laki-laki kandung);
 - 4.2. Hj. Ruhamah (anak perempuan kandung);
 - 4.3. Hj. Ruhana (anak perempuan kandung);
5. Menetapkan harta-harta di bawah ini sebagai harta peninggalan (warisan) almarhumah Nyak Dhin yaitu:
 - 5.1. 1 Sebidang tanah sawah di Desa Cot Madi, seluas lebih kurang 2100 m² dengan batas:
 - Barat : Sawah Ramli Cot Masam;
 - Timur : Sawah Hj. Ruhamah;
 - Utara : Sawah T. Ibrahim;
 - Selatan : Sawah Syammah Gue;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 26 K/Ag/2015



5.2 Sebidang tanah sawah dan tanah kebun (Cot Satu) di Desa Paya Ue, dengan luas lebih kurang 2500 m², dengan batas:

- Barat : Sawah Waki Banta;
- Timur : Sawah Naimah;
- Utara : Sawah Wakaf Mancang;
- Selatan : Jalan Raya;

5.3 ½ (seperdua) dari satu unit bangunan rumah permanen yang dibangun di atas pertapakan tanah seluas lebih kurang 1000 m² di Desa Lamme, dengan batas sebagai berikut:

- Barat : Dengan Jalan Desa Lamme;
- Timur : Dengan Tanah Jalan (Lorong Keluarga);
- Utara : Dengan Jalan Raya;
- Selatan : Dengan Tanah Rumah Hj. Ruhana;

5.4 Sebidang tanah lahan rumbia dengan luas 1600 m² di Desa Lamme dan berbatas:

- Barat : Dengan Lahan Rumbia M.Ali Mahmud;
- Timur : Dengan Kebun Muhammad Cot Mancang;
- Utara : Dengan Kebun Muhammad Cot Mancang;
- Selatan : Dengan sawah (Keubeung) Juned Mahmud;

5.5 Sebidang tanah Bak Bunot, dengan luas 250 m² di Desa Lamme, dengan batas:

- Barat : Dengan Kebun Kasradi Lamme;
- Timur : Dengan Jalan Desa;
- Utara : Dengan Jalan Raya;
- Selatan : Dengan Kebun T.M.Ali (almarhum);

5.6 Sebidang tanah sawah (Keubeung Cot Groh) dengan luas 250 m² di desa Cot Mon Raya dengan batas :

- Barat : Dengan sawah Jamaluddin Ali Cot Geundreut;
- Timur : Dengan sawah Ishak Cot Mon Raya;
- Utara : Dengan sawah Hasyem Daud;
- Selatan : Dengan sawah Zamzam Ali;

5.7 Sebidang tanah kebun di Desa Lamme, dengan luas 300 m² dan berbatas:

- Barat : Dengan sawah Kebun M. Saleh;
- Timur : Dengan Jurong;



- Utara : Dengan Kebun Nurmala Raja Lamme;
- Selatan : Dengan Kebun Anwar Wahab Bung Sidom;
- 6. Menetapkan bagian ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Satu orang anak laki-laki (Muhammad Zami) mendapat $\frac{2}{4}$ bagian;
 - 6.2. Dua orang anak perempuan (Hj. Ruhamah dan Hj Ruhana) masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
- 7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan bagian para Penggugat/Pembanding sebagaimana yang tersebut dalam point 6.2 di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing;
- 8. Menolak selebihnya;
- 9. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2014/MS.-Jth. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan tersebut pada tanggal 3 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 15 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara berkaitan dengan kaburnya gugatan.



Pertimbangan hukum dan keputusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam Putusannya Perkara Nomor 24/Pdt.G/2014/MS-Jth., tanggal 17 April 2014 yang dibatalkan begitu saja oleh *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan hukumnya Putusan Nomor 45/Pdt.G/ 2014/MS-Aceh, tanggal 15 Juli 2014 pada hal halaman 7 dst berbunyi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho Keliru dalam pertimbangannya yang mendalilkan putusan Pengadilan Agama Jantho Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH., tanggal 22 oktober 2003 telah dibatalkan pada tingkat Banding dengan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2004/MS-PROV., tanggal 22 Desember 2004, maka dengan sendirinya Putusan Pengadilan Agama Jantho Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH., tanggal 22 Oktober 2003 tidak dapat diajukan eksekusi, kecuali yang diajukan eksekusi adalah putusan tingkat banding dengan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2004/MS-PROV., tanggal 22 Desember 2004, dengan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berkesimpulan gugatan yang diajukan kuasa Penggugat/Pembanding tersebut kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho, karena yang diuraikan oleh kuasa/Para Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya adalah fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Gugatan kuasa para Penggugat/Pembanding menjelaskan peristiwa atau latar belakang yang menyebabkan adanya harta yang dimiliki oleh Nyak Dhien yaitu berdasarkan harta *seuharekat* dan warisan dari suaminya Zam Zam Ali yang objek tersebut jelas miliknya berdasarkan Berita Acara Eksekusi Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH., tanggal 23 dan 24 April 2013, oleh karenanya apa yang dikemukakan oleh kuasa Para Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya tidak bertentangan dan sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara secara hukum telah tepat dan telah adil di dalam amar putusannya yang menyatakan gugatan Para Penggugat/Kuasanya tidak

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 26 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima *verstek* dan pun dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/MS-Jth., tanggal 17 April 2014 yang pada pokok pertimbangannya menyatakan:

- “bahwa Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH., tanggal 22 Oktober 2003 “tidak dapat dimohonkan eksekusi lagi” karena faktanya objek Perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH., tanggal 22 Oktober 2003 telah dilakukan *faraidhkan* dan telah pula diserahkan Mahkamah Syar’iyah Jantho kepada Ahli waris sesuai porsi yang diterimanya masing-masing dari pada ahli waris sebagai wujud pelaksanaan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan tersebut berlangsung pada hari Selasa dan Rabu tanggal 23 dan 24 April 2013 yang dipimpin oleh Khudaini, S.H. selaku Panitera/Juru Sita pada Mahkamah Syar’iyah Jantho berdasarkan penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho Drs. Abd. Hafiz. Bahwa, atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Jantho Perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH. telah dibuatkan berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh saksi-saksi yang ikut menyaksikan pelaksanaan eksekusi tersebut;
- Bahwa berita acara eksekusi merupakan dokumen “otentik” sebagai alat bukti (surat) yang sah yang berlaku di NKRI dan hingga saat ini tidak ada pembatalan dari pihak yang berkompeten terhadap berita acara eksekusi tersebut, termasuk tidak juga ada pembatalan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho sebagai pihak yang berwenang yang telah menerbitkan penetapan pelaksanaan atas eksekusi dimaksud;
- Bahwa karena objek Perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH. telah dilakukan penyerahannya oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho kepada ahli waris almarhum Zamzam Ali, maka sangat tidak beralasan hukum apabila kemudian Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam perkara dimohon banding mempertimbangkan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH. tidak dapat dimohonkan eksekusi lagi;

Lebih dari itu nyata pada angka 6 (enam) gugatan kuasa para Penggugat menjelaskan bahwa, Putusan Pengadilan Agama Jantho Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH., tanggal 22 Oktober 2003 telah dibatalkan pada tingkat banding dengan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2004/MS-PROV., tanggal 22 Desember 2004 hal tersebut sesuai dengan bukti P.2;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 26 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu bahwa pada angka 11 (sebelas) surat gugatan tersebut dijelaskan bahwa, oleh karena putusan dalam Perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH., tanggal 22 Oktober 2003 telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat-Penggugat dalam perkara ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho agar dapat dilakukan eksekusi, yaitu pembagian disertai penyerahan harta peninggalan almarhumah Zamzam Ali kepada ahli warisnya sesuai dengan porsi yang harus diterima masing masing ahli waris sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah;

Bahwa kedua poin dikemukakan di atas tidak sejalan, bahkan saling bertentangan karena Putusan Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH., tanggal 22 Oktober 2003 yang telah dibatalkan pada tingkat banding tidak mempunyai nilai lagi secara hukum, dan tidak dapat dimohonkan untuk dieksekusi, karena dalam hal ini yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan tingkat banding yaitu Putusan Nomor 03/Pdt.G/2004/MS-PROV., tanggal 22 Desember 2004 sebagaimana bukti P.2;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat dengan nyata bahwa dalil gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), sehingga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972, tertanggal 13 Agustus 1972 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Berdasarkan yang diuraikan di atas bahwa nyata gugatan kuasa hukum Para Penggugat adalah gugatan yang kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- II. Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkaitan dengan gugatan Penggugat yang kabur karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan di dalam surat gugatnya (jenis, tempat, batas-batas dan siapa siapa saja yang menguasai objek objek perkara dimaksudkan);

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam pertimbangan hukumnya pada hal 7-8:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mahkamah Syar'iyah Jantho. Dalam perbaikan surat gugatan kuasa Para Penggugat/Pembanding menjelaskan bahwa objek sengketa yang terdapat pada angka 18.1 s.d 18.7 tersebut jelas jenis dan batas-batasnya, bahkan yang menguasainya pun disebutkan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 26 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa surat gugatan yang dibuat oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding sudah sempurna, jelas dan tidak kabur;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukumnya dimana di dalam Surat gugatnya di angka 15 surat gugatan dari kuasa para Penggugat/Pembanding menguraikan bahwa tanah yang menjadi hak miliknya almarhumah Nyak Dhin adalah objek yang terdapat pada angka ke 3.2, 3.4 ditambah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari satu pintu rumah. permanen di Desa Lamme (objek 3.5) harta bersama dengan almarhum Zamzam Ali;

Bahwa sudah menjadi keharusan di dalam formulasi gugatan bahwa penyebutan hak milik dalam surat gugatan harus jelas-jelas mengenai "jenisnya, tempatnya, batas-batasnya dan siapa-siapa saja yang menguasai objek gugatan yang digugat";

Bahwa surat gugatan Kuasa Para Penggugat yang "hanya" menguraikan dan atau menunjuk objek dimaksudkan angka 3.2 dan seterusnya seperti yang diuraikan Penggugat pada angka 15 surat gugatnya;

Bahwa berdasarkan hukum isi surat gugatan dalam hal harta warisan untuk sebagian yang sudah dibagi-bagi, untuk menggugatkan pembagian daripada sisa warisan itu haruslah mutlak harus dimasukkan di dalam gugatan rincian mengenai barang-barang yang telah dibagi tersebut, karena hal itu maka Hakim nantinya dapat menyeledikinya dalam mengadakan pembagian yang seadil-adilnya atas sisa warisan itu sesuai dengan hukum Islam yang berlaku;

Berdasarkan yang diuraikan di atas bahwa nyata gugatan kuasa hukum Para Penggugat adalah gugatan yang kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- III. Bahwa Putusan Nomor 03/Pdt.G/2004/Msy-Prov., tanggal 22 Desember 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 23 Mei 2008 Nomor 21K/AG/ 2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 2009, Nomor 27 PK/AG/2009, yang telah berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH., tanggal 23 dan 24 April 2013. Dan putusan-putusan tersebut dijadikan Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya dalam perkara *a quo* dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2014/MS-ACEH., tanggal 15 Juli 2014, serta merta mengabulkan gugatan Para

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 26 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan bahwa objek-objek perkara adalah tirkah (peninggalan) almarhumah Nyak Dhin yang belum *difaraidh*;

Bahwa putusan dimaksudkan mempertimbangkan dan memutuskan objek tersebut merupakan bundel warisan dikarenakan putusan putusan mahkamah tersebut didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara *a quo* diputus dan terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila bukti tersebut dulunya diketahui Mahkamah pada tahap persidangan akan menghasilkan putusan yang berbeda;

III.1. Keberatan Pemohon Kasasi mengenai sebidang 1 (satu) bidang tanah sawah di Desa Cot Madi, seluas lebih kurang 2100 m² dengan batas:

- Sebelah Barat : Sawah Ramli Cot Masam;
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Ruhamah;
- Sebelah Utara : Sawah T. Ibrahim;
- Sebelah Selatan : Sawah Syammah Gue;

Atau tanah dimaksudkan pada angka 3.2 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2004/Msy-Prov., tanggal 22 Desember 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 23 Mei 2008, Nomor 21K/AG/2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 2009, Nomor 27 PK/AG/2009, yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah murni hak milik Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa Putusan Nomor 03/Pdt.G/2004/Msy-Prov., tanggal 22 Desember 2004 yang mempertimbangkan dan memutuskan objek 3.2 tersebut merupakan bundel warisan dikarenakan putusan mahkamah tersebut didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan (Penggugat II dan Penggugat III) yang diketahui setelah perkara *a quo* diputus dan terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila bukti tersebut dulunya diketahui mahkamah pada tahap persidangan tahap pembuktian maka akan menghasilkan putusan yang berbeda yakni mengeluarkan objek 3.2 tersebut dari bundel warisan yang harus *difaraidhkan*;

Bahwa adapun bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang membuktikan objek perkara tersebut tidak ada sangkut paut dengan harta warisan almarhum Zamzam Ali dan almarhumah Nyak Dhin, akan tetapi murni hak milik Tergugat dibuktikan dengan:

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 26 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Keterangan Jual antara M. Juhan Harun dengan M. Zami Zamzam (Tergugat/Pemohon Kasasi) yang dibuat dan ditandatangani para pihak pada tanggal 1 Desember 1975 (sebagai Bukti T-1);
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani Nyak Dhin pada tanggal 21 Maret 2003 (sebagai Bukti T-2);
- c. Surat Pernyataan (Pengakuan) Penggarap a.n. Ruhani, tertanggal 6 April 2014 sebagai bukti T-3;
- d. Surat Pernyataan (Pengakuan) Penggarap a.n. Zakaria Yusuf, tertanggal 5 April 2014, sebagai bukti T-4;
- e. Surat Pernyataan (Pengakuan) Penggarap a.n. Basyariah, tertanggal 5 April 2014, sebagai bukti T-5;
- f. Surat Pernyataan (Pengakuan) Penggarap a.n. Faisal tertanggal 05 April 2014, sebagai bukti T-6;
- g. Surat Pernyataan (Pengakuan) Penggarap a.n. Rina Agustina, tertanggal 4 April 2014, sebagai bukti T-7;

Dengan mendasarkan bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan di atas, membuktikan objek perkara tersebut tidak ada sangkut paut dengan harta warisan almarhum Zamzam Ali dan almarhumah Nyak Dhin, akan tetapi murni hak milik Tergugat yang didapatnya dari jual beli antara Pemohon kasasi selaku pembeli dengan M. Juhan Harun sebagai Penjual;

III.2. Keberatan Pemohon mengenai Sebidang tanah sawah dan tanah kebun (cot satu) di Desa Paya Ue, dengan luas lebih kurang 2500 m² dengan batas:

- Sebelah Barat : Sawah Waki Banta;
- Sebelah Timur : Sawah Naimah;
- Sebelah Utara : Sawah Wakaf Mancang;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Atau tanah dimaksudkan pada angka 3.4 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2004/ Msy-Prov., tanggal 22 Desember 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 23 Mei 2008, Nomor 21K/AG/2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI., tanggal 19 November 2009, Nomor 27 PK/AG/2009, yang telah berkekuatan hukum tetap adalah murni hak milik Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi;



Bahwa Putusan Nomor 03/Pdt.G/2004/Msy-Prov., tanggal 22 Desember 2004 yang mempertimbangkan dan memutuskan objek tersebut merupakan bundel warisan dikarenakan putusan mahkamah tersebut didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat Penggugat II dan Penggugat III (kini Para Penggugat) yang diketahui setelah perkara *a quo* diputus dan terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila bukti tersebut dulunya diketahui Mahkamah pada tahap persidangan akan menghasilkan putusan yang berbeda yakni menolak item objek perkara pada angka 3.4 tidak termasuk dalam bundel warisan almarhum Zamzam Ali dan almarhumah Nyak Dhin;

Bahwa adapun bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang membuktikan objek perkara tersebut tidak ada sangkut paut dengan harta warisan almarhum Zamzam Ali dan almarhumah Nyak Dhin, akan tetapi telah menjadi hak milik Tergugat dibuktikan dengan:

- a. Surat Petunjuk Pemisahan Harta Dan Pembagian Harta-Harta Zamzam Ali yang dibuat Zam Zam Ali pada tanggal 17 Maret 1992, sebagai bukti T-8;
- b. Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh Nyak Dhin pada tanggal 24 Februari 2003 (Penggugat I di Pengadilan Agama Jantho dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH.) sebagai bukti T-9;
- c. Surat Perdamaian Mengenai Penyelesaian Persoalan Perkara Warisan di Pengadilan Agama Jantho Perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH.) antara (Nyak Dhin /Penggugat-I) dan Muhammad Zami (Tergugat) 21 Maret 2003, sebagai bukti T-10;
- d. Surat Pernyataan (Pengakuan) Zakaria Yusuf, tertanggal 11 April 2014, sebagai bukti T-11;
- e. Surat Pernyataan (Pengakuan) Abdullah YS., tertanggal 21 April 2014, sebagai bukti T-12;
- f. Surat Pernyataan (Pengakuan) Rusnidar, tertanggal 21 April 2014, sebagai bukti T-13;
- g. Surat Pernyataan (Pengakuan) Sarmani, tertanggal 21 April 2014, sebagai bukti T-14;



h. Surat Pernyataan (Pengakuan) Kartini, tertanggal 25 April 2014, sebagai bukti T-15;

i. Surat Pernyataan (Pengakuan) Idawati, tertanggal 07 April 2014, sebagai bukti T-16;

Dengan mendasarkan bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan diuraikan di atas, maka terbukti objek perkara tersebut tidak masuk dalam bundle warisan almarhum Zamzam Ali dan almarhumah Nyak Dhin yang harus difaidhkan lagi, akan tetapi telah menjadi hak milik Tergugat yang didapatnya dari penghibahan dari kedua orangtua semasa hidupnya almarhu Zamzam Ali dan almarhumah Nyak Dhin, dan objek tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan objek perkara tersebut terbukti telah pula diusahai dan dikuasai oleh Tergugat selama \pm 44 tahun;

III.3. Keberatan Pemohon mengenai Sebidang tanah lahan rumbia dengan luas 1600 m² di Desa Lamme, dengan berbatas:

- Sebelah Barat : Dengan Lahan Rumbia M. Ali mahmud;
- Sebelah Timur : Dengan Kebun Muhammad Cot Mancang;
- Sebelah Utara : Dengan Kebun Muhammad Cot Mancang;
- Sebelah Selatan : Dengan Sawah (keubeung) Juned Mahmud;

Atau tanah dimaksudkan pada angka 5.6 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2004/Msy-Prov., tanggal 22 Desember 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 23 Mei 2008 nomor 21K/AG/2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI., tanggal 19 November 2009 Nomor 27 PK/AG/2009, yang telah berkekuatan hukum tetap adalah murni hak milik Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa putusan dimaksudkan yang mempertimbangkan dan memutuskan objek tersebut merupakan bundel warisan dikarenakan putusan mahkamah tersebut didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara *a quo* diputus dan terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila bukti tersebut dulunya diketahui Mahkamah pada tahap persidangan akan menghasilkan putusan yang berbeda yakni menolak item objek perkara pada angka 3.4 tidak termasuk dalam bundle warisan almarhum Zamzam Ali dan Nyak Dhin;



Bahwa adapun bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang membuktikan objek perkara tersebut telah difaraidhkan secara damai antara Penggugat /almarhum Nyak Dhin dengan Tergugat/Muhammad Zami sehingga objek perkara tersebut telah sah menjadi hak milik Tergugat dibuktikan dengan:

- a. Surat Petunjuk Pemisahan Harta Dan Pembagian Harta-Harta Zamzam Ali yang dibuat Zam Zam Ali pada tanggal 17 Maret 1992, sebagai bukti T-8;
- b. Surat Perdamaian Mengenai Penyelesaian Persoalan Perkara Warisan di Pengadilan Agama Jantho perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH) antara (Nyak Dhin/Penggugat-I) dan Muhammad Zami (Tergugat) 21 Maret 2003, sebagai bukti T-10;
- c. Surat Pernyataan (Pengakuan) Fatimah, tertanggal 07 April 2014, sebagai bukti T-17;
- d. Surat Pernyataan (Pengakuan) Rohana, tertanggal 07 April 2014, sebagai bukti T-18;
- e. Surat Pernyataan (Pengakuan) Sarmani, tertanggal 07 April 2014, sebagai bukti T-19;

Dengan mendasarkan bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan diuraikan di atas, maka terbukti objek perkara tersebut tidak masuk dalam bundle warisan almarhum Zamzam Ali dan almarhumah Nyak Dhin yang harus difaidhkan lagi, akan tetapi telah menjadi hak milik Tergugat yang didapatnya dari penghibahan dari kedua orangtua semasa hidupnya almarhum Zamzam Ali dan almarhumah Nyak Dhin, dan objek tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum islam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan objek perkara tersebut terbukti telah pula diusahai dan dikuasai oleh Tergugat selama \pm 44 tahun;

- III.4. Keberatan Pemohon mengenai $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari satu unit bangunan rumah permanen yang dibangun di atas pertapakan tanah seluas lebih kurang 1000 m² di Desa Lamme, dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Dengan Jalan Desa Lamme;
 - Sebelah Timur : Dengan Tanah Jalan (Lorong Keluarga);
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya;



- Sebelah Selatan : Dengan Tanah Rumah Hj. Ruhana;

Atau tanah beserta rumah yang ada di atasnya sebagaimana dimaksudkan pada angka 3.5 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2004/Msy-Prov tanggal 22 Desember 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 23 Mei 2008, Nomor 21K/AG/2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 2009, Nomor 27 PK/AG/2009, yang telah berkekuatan hukum tetap. Adalah murni hak milik Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi; Bahwa Putusan Nomor 03/Pdt.G/2004/Msy-Prov., tanggal 22 Desember 2004 yang mempertimbangkan dan memutuskan objek tersebut merupakan bundel warisan dikarenakan putusan mahkamah tersebut didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat Penggugat II dan Penggugat III (kini Para Penggugat) yang diketahui setelah perkara *a quo* diputus dan terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila bukti tersebut dulunya diketahui Mahkamah pada tahap persidangan akan menghasilkan putusan yang berbeda yakni menolak item objek perkara pada angka 3.4 tidak termasuk dalam bundle warisan almarhum Zamzam Ali dan almarhumah Nyak Dhin; Bahwa adapun bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang membuktikan objek perkara tersebut telah difaraidhkan secara damai antara Penggugat I/almarhumah Nyak Dhin dengan Tergugat/Muhammad Zami sehingga objek perkara tersebut telah sah menjadi hak milik Tergugat dibuktikan dengan:

- a. Surat Petunjuk Pemisahan Harta Dan Pembagian Harta-Harta Zamzam Ali yang dibuat Zam Zam Ali pada tanggal 17 Maret 1992, sebagai bukti T-8;
- b. Surat Perdamaian Mengenai Penyelesaian Persoalan Perkara Warisan di Pengadilan Agama Jantho Perkara Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-JTH.) antara (Nyak Dhin /Penggugat-I) dan Muhammad Zami (Tergugat) 21 Maret 2003, sebagai bukti T-10;
- c. Surat Pernyataan (Pengakuan) Zulkifli, tertanggal 21 April 2014, sebagai bukti T-20;
- d. Surat Pernyataan (Pengakuan) Muhammad tertanggal 21 April 2014, sebagai bukti T-21;
- e. Surat Pernyataan (Pengakuan) Muhammad Zami, 4 April 2014, sebagai bukti T-22;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 26 K/Ag/2015



- f. Surat Pernyataan (Pengakuan) M. Ali tertanggal 24 April 2014, sebagai bukti T-23;

Dengan mendasarkan bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan di atas, maka terbukti objek perkara tersebut tidak masuk dalam bundle warisan almarhum Zamzam Ali dan almarhumah Nyak Dhin yang harus *difaraidh*, akan tetapi telah menjadi hak milik Tergugat yang didapatnya dari penghibahan dari kedua orangtua semasa hidupnya Imarhum Zamzam Ali dan Imarhumah Nyak Dhin, dan objek tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan objek perkara tersebut terbukti telah pula diusahai dan dikuasai oleh Tergugat selama \pm 44 tahun;

III.5. Mengenai harta yakni:

- a. Sebidang tanah Bak Bunot dengan luas 250 m² di Desa Lamme dengan batas:
- Sebelah Barat : dengan Kebun Kasradi Lamme;
 - Sebelah Timur : dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Utara : dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : dengan Kebun T.M. Ali (almarhum);
- b. Sebidang tanah Sawah (keubeng Cot Groh) dengan luas 250 m² di Desa Cot Mon Raya, dengan batas:
- Sebelah Barat : Dengan Sawah Jamaluddin Ali Cot Geundreut;
 - Sebelah Timur : Dengan sawah Ishak Cot Mon Raya;.
 - Sebelah Utara : Dengan sawah Hasyem Daud;
 - Sebelah Selatan : Dengan sawah Zamzam Ali;
- c. Sebidang tanah Kebun di Desa Lamme, dengan luas 300 m² dan berbatas:
- Sebelah Barat : Dengan Sawah Kebun M. Saleh;
 - Sebelah Timur : Dengan Jurong;
 - Sebelah Utara : Dengan Kebun Nurmala Raja Lamme;
 - Sebelah Selatan : Dengan Kebun Anwar Wahab Bung Sidom;

Atau harta yang dimaksudkan dalam angka 5.10, 5.11 dan 5.12 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2004/Msy-Prov., tanggal 22 Desember 2004 benar merupakan *tirkah* (warisan) orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih merupakan bundle warisan dan belum di~~faraidhkan~~ dan merujuk pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan”, oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum tersebut dalam perkara *a quo* sudah sangat tepat dan adil bila Majelis Hakim Agung menetapkan harta sebagaimana dalam angka 5.10, 5.11 dan 5.12 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2004/Msy-Prov., tanggal 22 Desember 2004 untuk masing masing Penggugat $\frac{1}{4}$ bagian dan untuk Tergugat $\frac{2}{4}$ bagian;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
mengenai alasan I sampai dengan III:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding sudah benar dan tepat, gugatan Para Penggugat adalah mengenai harta peninggalan almarhumah Nyak Dhin, sehingga yang perlu diteliti oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah apakah benar harta-harta tersebut adalah harta almarhumah, bukan menyelidiki darimana asal harta tersebut diterima, serta Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD ZAMI bin ZAMZAM ALI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 26 K/Ag/2015



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD ZAMI BIN ZAMZAM ALI** tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2015, oleh Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ketua;

ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

ttd

Drs.H.SAHIDIN MUSTAFA,SH,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 26 K/Ag/2015